

ANALISIS DAMPAK UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA MALANG

by ELMER MANEMBA

Submission date: 22-Dec-2021 06:52PM (UTC-0800)

Submission ID: 1607907385

File name: Studi_Di_Dinas_Ketenaga_Krejaan-PMPTSP_Kota_-_Elmer_Manemba.docx (177.85K)

Word count: 1360

Character count: 9067

**ANALISIS DAMPAK ⁸UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW) DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



OLEH

ELMER MANEMBA

2017210053

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2021

**Analisis Dampak ⁸Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) Di Kota
Malang**

Elmer Manemba ¹⁶ Dr. Willy Tri Hardianto, S.sos., MM.M.AP, Firman
Firdausi., SH., MH

⁹ Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang

E_mail: elmermanemba2@gmail.com

ABSTRAK

⁵ Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 pada sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Menkumham beserta menteri terkait lainnya mewakili pemerintah dan terjadifenomena yang menarik dimana salah satu fraksi terbesar di DPR RI menunjukkan ketidaksetujuannya untuk disahkan pada saat itu dengan meninggalkan ruang sidang paripurna (*wolk out*) dengan alasan bahwa undang-undang tersebut banyak hal yang perlu dibenahi/diperbaiki karena merugikan masyarakat. fokus penelitian ini yaitu dampak dan upaya *omnibus law* meningkatkan perekonomian, sumber data terdiri dari data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Hasil Penelitian membuktikan bahwa Kebijakan *omnibus law* dapat meningkatkan dan mempermudah dalam membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran

Kata Kunci: Dampak, Upaya, *Omnibus Law*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang adalah ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah dan disahkan bersama DPR. Sebelum undang-undang ini disahkan atau diberlakukan, biasanya undang-undang ini disebut Rancangan Undang-Undang. Yang disusun/dibuat oleh pemerintah kemudian diajukan ke DPR dalam suatu masa sidang untuk dibahas oleh DPR dengan Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama (Undang Undang no.12/2011). Demikianlah secara garis besar proses pembuatan Undang Undang di negara republik indonesia dan sebagai salah satu contoh yang pernah ada yaitu Undang Undang no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di indonesia berlaku prinsip Otonomi daerah yang seluas luasnya sehingga setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepengetahuan penulis ketika Undang Undang no.23 tahun 2014 ini di berlakukan hampir tidak ada gelombang penolakan dari pihak manapun, padahal berpotensi disintegrasi bangsa manakala daerah yang bersangkutan sangat maju dan sangat makmur.

Kembali pada undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 pada sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Menkumham beserta menteri terkait lainnya mewakili pemerintah dan terjadi

fenomena yang menarik dimana salah satu fraksi terbesar di DPR RI menunjukkan ketidaksetujuannya untuk disahkan pada saat itu dengan meninggalkan ruang sidang paripurna (*wolk out*) dengan alasan bahwa undang-undang tersebut banyak hal yang perlu dibenahi/diperbaiki karena merugikan masyarakat.

Terjadilah demonstrasi Pada Oktober 2020 di Ibu kota DKI Jakarta dan dikota-kota lain yang dimotori oleh para buruh, serta gelombang penolakan inipun berdatangan dari berbagai kalangan dengan Tagar “*Tolak Omnibus Law*” namun tidak semua pendemo mengerti tujuan demonstrasi dan mengapa keberatan terhadap *Omnibus Law*, hal itu terlihat dari jawaban pendemo ketika diwawancarai oleh wartawan terkesan tidak mengetahui apa maksud pemerintah membuat undang-undang cipta kerja (Jawapos.com,2020/10/12).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemicu adanya gelombang penolakan sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, yang terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah adanya sejumlah pasal yang di duga bermasalah yang di dalamnya mencakup ¹⁸ ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga lingkungan hidup (Tirto.id,2020/10/08).

Padahal pemerintah yang berkuasa saat ini yaitu presiden Joko Widodo sudah secara bijak menugaskan para pembantunya/para menteri untuk mengkaji secara mendalam tentang apakah NKRI layak dan boleh membuat ³ undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*. Dari hasil kajian para menteri menunjukkan bahwa Indonesia saat ini ³ perlu membuat Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), karena Permasalahan regulasi menjadi salah satu elemen yang dapat menghambat meningkatnya investasi di Indonesia, salah satunya regulasi dibidang pertanahana. Berdasarkan data dari Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia disebutkan terdapat 632 peraturan mengenai pertanahan dan ada sekitar 208 peraturan yang tidak berlaku lagi. dan sisanya hanya 424 regulasi yang masih dijalankan.

Dari sekian banyak peraturan yang masih berlaku ini ada beberapa yang memiliki permasalahan dalam penerapannya sehingga berbenturan anatar lembaga, sementara yang menjadi dasar penegakan hukum berawal dari kualitas peraturan yang berlaku. Karena itu dapat dipastikan aturan yang memiliki banyak kekurangan harus diperbaiki karena dapat menghambat investasi di Indonesia (Burhani dalam Busroh, 2017:Vol.10).

Maka demikian juga dibidang perizinan, adanya peraturan yang tumpang tindih dan pelayanan yang buruk berdampak pada kurangnya minat investor sehingga penanaman modal akan terhambat baik modal asing maupun modal dalam negeri sebagai pemicu adanya pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga ada banyak kondisi permasalahan daerah antara lain:1)Ketimpangan pembangunan antar daerah. 2)Ketimpangan kesempatan kerja bagi pengangguran. 3)Ketimpangan geografi dan sumber daya alam.

Ketimpangan pembangunan antara daerah pada umumnya terlihat adanya perbedaan tingkat pendapatan perkapita satu daerah dari daerah lainnya, perbedaan ini tentu saja bersumber dari perbedaan tingkat produksi, jumlah investasi, tingkat pendidikan, tersedianya sarana prasarana, serta sumber alam dari berbagai Daerah di Indonesia. Ketimpangan kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah kesempatan kerja yang terbuka secara nasional dan antara satu daerah dengan daerah

lain. Ini terjadi karena perbedaan jumlah dan tingkat investasi daerah pada suatu periode dihadapkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Masalah lain dibidang ekonomi adalah perbedaan geografis dan sumber daya alam, ada daerah yang kondisi alamnya berbukit-bukit, berpulau-pulau, ada daerah yang kondisi tanahnya rata, dan ada daerah yang berawa paya. Ada daerah yang kaya sumber alam mineral dan gas bumi, ada daerah yang kaya dengan sumber daya kelautan dan ada daerah yang kering kerontang berbatu-batu dan sebagainya (Abidin, 2006:101).

Dalam pidato pertama setelah di lantik menjadi presiden ke tujuh RI untuk periode yang ke dua, Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai konsep hukum ² (Peraturan perundang-undangan) yang di sebut *Omnibus Law* yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat di implementasikan secara efisien dan efektif. Menurut penjelasan Ahli ² Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan pada prinsipnya terdapat persoalan antara penyelenggaraan pemerintahan ketika mau melakukan inovasi kemudian membenturkan ² dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah, akan tetapi Omnibus law haruslah berbentuk/berlevel UU, (Hukumonline.com,2017/02/17).

Maka dengan demikian ketika undang undang cipta kerja ini diberlakukan pemerintah berharap pelaksanaan ²⁰ konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan persoalan peraturan di indonesia dapat memperkecil masalah yang di hadapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya antara lain: ⁶ Mengatasi konflik peraturan perundang undangan secara cepat efisien dan efektif, Menyeragamkan kebijakan

pemerintah pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, Menciptakan pengurusan perijinan yang lebih terpadu serta memutus rantai yang berbelit-belit menjadi birokrasi yang sederhana, Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait, karena telah di atur dengan kebijakan *Omnibus Law* yang terpadu, Terciptanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya para pekerja serta pencari kerja (Busroh dalam Zandra, 2020:17).

1.2. Rumusan Masalah

Menurut (Tanzeh 2011:101), Rumusan masalah merupakan hulu dari penelitian serta upaya untuk menyatakan secara tersyarat pertanyaan – pertanyaan yang hendak dicari jawaban-nya Atas dasar pembahasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Dampak Dari Undang-Undang *Omnibus Law* ?
2. Bagaimana Upaya *Omnibus Law* Dalam Meningkatkan Perekonomian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai peneliti sehingga dilakukannya sebuah penelitian. Maka Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dampak Dari Undang-Undang *Omnibus Law*.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Upaya *Omnibus Law* Dalam Meningkatkan Perekonomian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari sebuah penelitian, sehingga kegunaan dari penelitian “analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (*Onibuslaw*) di Kota Malang” dibagi menjadi 2 yakni Kegunaan Akademis dan Kegunaan Praktis, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana suatu kebijakan itu diterapkan.
2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, Sebagai sumber referensi agar penelitian berikutnya bias menyumbangkan dan mengembangkan pemikiran baik teori maupun praktek.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Harapannya penelitian ini bisa di jadikan bahan referensi bagi Pemerintah dan DPR agar lebih memperhatikan dampak dari suatu Legislasi yang dibuat untuk masyarakat.
2. Dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah dan DPR agar lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru saat membuat suatu Kebijakan atau Legislasi.

1.4.3 Manfaat Untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai pedoman untuk mengetahui sejauh mana Implementasi dari *Omnibus Law* (RUU Ciptakerja) terhadap ekonomi di Indonesia, dan dengan hasil penelitian ini peneliti mampu memperluas pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri lebih baik supaya

memiliki kemampuan dan keahlian dalam dunia kerja dengan didukung bekal ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan.

ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | rinjani.unitri.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | www.kanigoro.com Internet Source | 3% |
| 3 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | jurnal-unita.org Internet Source | 2% |
| 5 | mediaindonesiaraya.id Internet Source | 2% |
| 6 | Submitted to Padjadjaran University Student Paper | 1% |
| 7 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | kominfo.go.id Internet Source | 1% |
| 9 | publikasi.unitri.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | edoc.pub Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | id.123dok.com Internet Source | 1 % |
| 14 | bppsdmk.kemkes.go.id Internet Source | 1 % |
| 15 | repository.unand.ac.id Internet Source | 1 % |
| 16 | galuhandywicaksono.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 17 | lib.unnes.ac.id Internet Source | 1 % |
| 18 | impormasi.wordpress.com Internet Source | 1 % |
| 19 | wanitanusantara.com Internet Source | 1 % |
| 20 | e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source | <1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA MALANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
